

5. Keterlambatan penerimaan rekomendasi teknis terhadap izin-izin tertentu sangat mempengaruhi terhadap percepatan penerbitan perizinan sesuai SOP
6. Promosi potensi dan peluang investasi belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan setiap pelaksanaan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain meliputi :

- a. Perencanaan dan Penyusunan Strategi Pelayanan Pemerintahan
- b. Pelaksanaan Kinerja atas Strategi yang telah di susun
- c. Pengukuran Kinerja atas Strategi yang telah di susun
- d. Pelaporan Hasil Kinerja atas Strategi yang telah di susun

Hal tersebut disusun adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sekali, dan Bupati terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sekali yang merupakan penjabaran serta bagian dari pelaksanaan RPJPD itu sendiri.

Untuk pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman yang menjadi pedoman bagi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Pasaman dengan cara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan isu strategis dan kebutuhan daerah yang ada.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2017–2021, adalah dokumen perencanaan DPM & PTSP Kabupaten pasaman untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2017 sampai dengan 2021. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Pasaman yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis Dan Berbudaya"

Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Pasaman dilakukan dengan seiring terjadinya perubahan pada RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, Renstra DPMPTSP disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang perubahan rencana kerja pada tahapan kedua dari Rencana Strategis 5 (lima) tahunan DPMPTSP Kabupaten Pasaman yang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman 2016 – 2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Kepala Daerah terpilih.

Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Penanaman modal dan perizinan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan dalam kurun tiga tahun ke depan. Pelaksanaan Renstra DPM & PTSP Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 telah memasuki tahun kedua, namun dalam perjalanannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 mengalami perubahan.

Renstra Perubahan ini memuat perubahan tujuan, sasaran, indicator kinerja serta keluaran program dan pagu pada DPMPTSP. Memperhatikan hal tersebut di atas, dilakukannya tinjau ulang Renstra DPM & PTSP Tahun 2016-2021 menjadi penting guna mengevaluasi terhadap hasil pencapaian target Renstra untuk selanjutnya dilakukan penajaman kembali atas target sekaligus menyempurnakan materi/muatan Renstra DPM & PTSP Tahun 2016-2021.

Secara umum Rencana strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

A.1. Pernyataan Visi Kabupaten Pasaman :

VISI : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis Dan Berbudaya”.**

Penjabaran Visi Kabupaten Pasaman terdiri dari 3 (tiga) inti, yaitu :

- | | |
|---------------------------|---|
| Masyarakat Yang Sejahtera | : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. |
| Masyarakat Yang Agamis | : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didukung oleh toleransi kehidupan beragama |
| Masyarakat Yang Berbudaya | : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang hidup dalam keharmonisan budaya dengan karakter dan kepribadian yang baik dan luhur berlandaskan kebudayaan dan kearifan local serta upaya pengembangan dan pelestarian warisan budaya daerah |

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 6 (enam) misi yang memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan periode kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, sumberdaya manusia, dan penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam serta pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penanganan bencana yang terpadu dan berkualitas
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya
6. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang frencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah, berdasarkan hal diatas DPMPTSP Kabupaten Pasaman mengacu pada misi yang ada pada RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021.

Melihat misi-misi Kabupaten Pasaman diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Pasaman menunjang

pada misi kelima yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public.

A.3. Tujuan

Hasil yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang dilatarbelakangi dalam upaya mewujudkan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kerjasama investasi dengan dunia usaha antar daerah maupun luar negeri
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tatakelola pemerintahan

A.4 Sasaran

Dalam mengoptimalkan pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021. Adapun sasaran tersebut antara lain:

Sasaran Tujuan 1 (Meningkatnya kualitas pelayanan public)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran Tujuan (Meningkatnya kerjasama investasi dengan dunia usaha antar daerah maupun luar negeri)

1. Meningkatnya realisasi investasi

Sasaran Tujuan 3 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintah)

1. Nilai evaluasi SAKIP
2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan

A.5. Kebijakan

Untuk mendukung implementasi strategi secara optimal maka dirumuskan kebijakan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Adapun strategi tersebut dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

Kebijakan Tujuan 1 (Meningkatkan kualitas pelayanan publik)

1. Pengembangan sistem informasi pelayanan dan penanaman modal
2. Peningkatan sumberdaya teknis aparatur pelayanan dan penanaman modal
3. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan

Kebijakan Tujuan 2 (Meningkatkan kerjasama investasi dengan dunia usaha antar daerah maupun luar negeri)

1. Mengoptimalkan perencanaan penanaman modal terutama kajian terhadap potensi dan peluang investasi
2. Membangun kerjasama penanaman modal yang bersinergi secara vertikal dan horizontal, masyarakat dan dunia usaha
3. Mengoptimalkan keikutsertaan dalam kegiatan promosi/expo
4. Sinkronisasi kebijakan penanaman modal secara vertikal dan horizontal
5. Mengupayakan penyelesaian dan solusi pengaduan masyarakat dan dunia usaha
6. Sosialisasi terkait pelaksanaan penanaman modal

Kebijakan Tujuan 3 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi)

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Peningkatan kualitas SPJ dan ketepatan verifikasi keuangan
3. Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan.

A.6. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman agar tercapai, kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2019 DPMPTSP Kabupaten Pasaman mempunyai 7 Program dan 12 Kegiatan.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- I. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan:*
 1. *Administrasi perkantoran*
 2. *Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran*
 3. *Rapat Dan Koordinasi*
- II. *Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan :*
 1. *Pengadaan peralatan dan mesin*
- III. *Program peningkatan disiplin aparatur*
 1. *Pengadaan pakaian aparatur*
- IV. *Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan:*
 1. *penyusunan laporan SKPD*

- V. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, terdiri dari kegiatan:
1. Fasilitasi penanaman modal
 2. Kegiatan pameran/expo dalam dan luar propinsi
 3. Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan pengaduan perizinan dan penanaman modal
- VI. Program pengembangan investasi dibidang pertambangan dan energy, terdiri dari :
1. Fasilitasi pemanfaatan energy baru terbarukan
- VII. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan
1. Pelayanan perizinan terpadu
 3. System informasi perizinan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan	81,26%
2.	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah izin penanaman modal yang direalisasikan	7 izin
3.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi SAKIP	(89) A
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%

	Program		Anggaran	Ket.
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	563.091.500,-	DPA
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Rp.	3.000.000,-	DPA
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp.	23.400.000,-	DPA
4.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	6.000.000,-	DPA
5.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp.	209.567.900,-	DPA
6.	Program pengembangan investasi di bidang pertambangan dan energi	Rp.	43.571.000,-	DPA
7.	Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan	Rp.	162.148.000,-	DPA
	Jumlah	Rp.	1.010.778.400,-	

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah penjabaran dari Renstra perubahan tahun 2016-2021 yang telah dibuat maka disusunlah Rencana Kinerja Tahun yang bersangkutan, dengan rincian yaitu adanya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Kabupaten Pasaman tahun 2019, mencakup pelaksanaan 12 kegiatan dengan 7 program untuk mendukung 3 sasaran strategis. Rencana kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Tahun 2019 yang menjabarkan sasaran strategis dapat dijelaskan pada tabel berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan	81,26 (Baik)
2.	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah izin Penanaman Modal yang direalisasikan	7 izin
3.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	(89) A
		Persentase capaian relisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%

	Program		Anggaran	Ket
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	563.091.500,-	DPA
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Rp.	3.000.000,-	DPA
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp.	23.400.000,-	DPA
4.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	6.000.000,-	DPA
5.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp.	209.567.900,-	DPA
6.	Program pengembangan investasi di bidang pertambangan dan energy	Rp.	43.571.000,-	DPA
7.	Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan	Rp.	162.148.000,-	DPA
	Jumlah	Rp.	1.010.778.400,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 :

Sasaran Strategis		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		
No	Indikator Sasaran (output)	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks kepuasan masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan	81,26	82,67	101,74
Sasaran Strategis		Meningkatnya realisasi investasi		
No	Indikator Sasaran (output)	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah izin penanaman modal yang direalisasikan	7 izin	Data belum tersedia pada LKPM	
Sasaran Strategis		Meningkatnya akuntabilitas organisasi		
No	Indikator Sasaran (output)	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Nilai Evaluasi SAKIP	(89)A	(69,60)B	78,20
4.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95.00	94,17	99,13

Dari table diatas dapat dilihat secara keseluruhan kinerja DPMPSTSP Kabupaten Pasaman mencapai dan telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2019, hal ini mendukung perjanjian kinerja yang telah dibuat.

1. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan **indicator sasaran Indeks kepuasan masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan.**

Pada tahun 2019, telah dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPSTSP Kab. Pasaman. Pengukuran kepuasan dilaksanakan melalui metode pengisian angket kuisisioner terhadap para tamu perizinan di DPMPSTSP Kab. Pasaman sebanyak 416 responden.

Adapun indikator dan unit variable pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9(Sembilan) unsur yang dinilai di dalam survey ini yang meliputi :

- U.1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- U.2. Kemudahan prosedur pelayanan di dinas ini
- U.3 Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- U.4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
- U.5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- U.6. Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan
- U.7. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- U.8. Kualitas sarana dan prasarana
- U.9. Penanganan pengaduan pengguna layanan

60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	2	4	3	3	4	3	4
62	3	3	2	4	3	3	3	4	4
63	3	3	2	4	3	3	3	3	3
64	3	3	3	4	3	3	3	3	4
65	3	3	3	4	3	3	3	3	4
66	3	3	3	4	3	3	3	3	4
67	4	3	3	4	3	3	4	3	4
68	3	2	2	4	3	3	3	3	1
69	4	4	2	4	3	3	4	3	4
70	3	3	3	4	3	3	3	3	4
71	3	3	3	4	3	4	3	3	3
72	4	4	2	4	3	4	3	3	4
73	4	3	3	4	4	4	4	3	4
74	3	3	3	4	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3	3	3	4
76	4	3	3	4	3	3	4	4	4
77	3	4	3	4	4	4	4	4	4
78	3	3	3	3	3	3	3	3	4
79	3	3	3	4	3	3	3	3	4
80	3	3	3	4	3	3	3	3	4
81	3	3	2	4	3	3	3	3	3
82	4	4	4	3	4	4	4	4	4
83	4	3	3	4	3	3	3	3	4
84	3	3	3	4	3	3	4	3	4
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	4	4	4	4	3	4
87	3	3	2	4	3	3	3	3	4
88	3	3	3	4	3	3	3	3	3
89	3	2	3	4	2	4	4	3	4
90	3	3	2	4	3	3	3	3	1
91	3	3	3	3	3	3	3	3	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	3	3	3	4	3	3	3	3	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	3	2	4	4	3	3	3	4
97	4	4	3	4	4	4	4	3	4
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	3	3	3	4	3	3	3	3	4
101	3	3	3	4	3	3	3	3	4
102	3	4	4	4	3	4	3	3	3